



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9 / 0254 / 2015
Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional TPA Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : ZAHRATUN NI'MAH, S.Pd.I.

Selaku Pemilik/Operasional TPA : TPA "ANAK CERDAS "MUSLIMAT NU

Nomor : 032/TPA-MNU / II / 2015

tanggal : 25 Februari 2015

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional TPA.

b. bahwa izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
 5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
 13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Operasional TPA kepada
- Nama Lembaga : **TPA " ANAK CERDAS " MUSLIMAT NU**
- Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
- Rumpun Pendidikan : Khusus
- Alamat : Jln. Pemuda No. 51 Rt. 02 Rw. 04 Potroyudan
Kec. Jepara Kab. Jepara
- Telp : 089658722514
- Tahun Berdiri : 21 Juli 2011
- Tahap : B
- Kelurahan / Desa : Potroyudan
- Kecamatan : Jepara
- Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **ZAHRATUN NI'MAH, S.Pd.I.**
- Pemilik / izin Operasional : **Yayasan Pendidikan Muslimat NU**
Bina Bakti Wanita Pusat
- Kedua : Izin Operasional TPA tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **30 Juli 2014** sampai dengan **30 Juli 2017**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan TPA tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 28 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora



Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora
Kec. Jepara

2. ^{Amrin}